



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, serta untuk menunjang kelancaran pengelolaan uang daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pengelolaan Uang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.

5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, dan menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
11. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan /atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
14. Ganti Uang adalah sejumlah uang yang disediakan mengganti uang persediaan untuk organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
15. Tambah Uang adalah sejumlah uang yang disediakan untuk menambah ganti uang organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
17. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

BAB II

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

Pasal 4

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi :

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga yang ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan Uang Daerah;
- e. melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- f. mengelola/menatausahakan investasi;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan
- h. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c. Menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang :
 - a. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - b. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - c. Menyimpan uang daerah;
 - d. Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - f. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - h. Melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Penarikan dana dari rekening kas umum daerah di bak umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (4) Pindahanbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB III
UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam kas Daerah dan pada Bendahara Penerimaan Daerah dan bendahara Pengeluaran Daerah.

Pasal 7

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari :
 - a. pendapatan Daerah, antara lain Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang;
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengeluaran Uang Daerah diakibatkan oleh :
 - a. belanja Daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman;
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB IV
REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening pada Bank Umum dan/atau Bank Sentral yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

- (5) Pembukaan rekening di Banks Sentral oleh Bupati berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh bank Sentral.

Pasal 9

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur pelimpahan secara berkala.
- (4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.

Pasal 10

Pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. Bupati menetapkan Surat Penunjukan Bank Umum;
- b. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemerintah Daerah kepada bank umum yang telah ditunjuk;
- c. Penarikan Uang Daerah berdasarkan kebutuhan penyediaan uang pada kas daerah dengan Surat Penarikan Uang Daerah atau menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB V

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang tersimpan pada Bank Sentral.
- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya yang sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Sentral ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur Bak sentral dengan Menteri Keuangan.

- (3) Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum, Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.
- (4) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas Daerah.

BAB VI PENERIMAAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari - hari.
- (2) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII

GANTI UANG /TAMBAHAN UANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 15

- (1) Dalam hal uang persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, maka diberikan Ganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pembantu pada Bank Umum untuk menampung pelimpahan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan dari rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menampung dan mengelola Uang Persediaan dan Ganti Uang yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan :
 - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas diatas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 17

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bendahara Umum Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah, Pemerintah Daerah dan semua unit kerja yang berada dibawahnya, yang menguasai daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik.

BAB XI

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



1

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Juli 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, A



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 16 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 37